

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Penentuan awal dan akhir bulan kamariah terkhusus dalam penentuan bulan Ramadan, syawal dan zulhijah selalu menjadi polemik yang tak kunjung usai. Selain Persoalan penetapan awal-akhir bulan, implikasi atau dampak yang dialami masyarakat terkait pengamalan *ubudiyah* menjadi fakta yang tak terelakan. Perdebatan hasil perhitungan selalu berujung pada konflik laten antar ormas yang ada di Indonesia. Memang urusan ibadah baik shalat, zakat, puasa maupun haji selalu berkaitan dengan waktu.

Terdapat dua benda angkasa yang peredaranya mempengaruhi waktu di bumi, yakni matahari dan bulan.¹ Matahari sebagai pusat tata surya dan sumber utama planet-planet di dalamnya, memiliki sinar yang terang (sumber cahaya). Begitu pula dengan bulan yang bercahaya (menerima pantulan cahaya matahari) pada malam hari. Keduanya memiliki manzilah-manzilah (orbit/ garis edar) yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai patokan waktu, mengetahui hari, bulan bilangan tahun dan sebagainya dengan perhitungan-perhitungan tertentu.²

¹ Moedji Raharto, "Matahari dan Bulan Bagi Penghuni Bumi", Hendro setyanto, Membaca Langit, Jakarta: Al Ghurabi, 2008, hlm. ix

² Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi, Bandung: ITB, 2000, hlm. 1

Penanggalan dalam literatur juga disebut dengan *tarikh, takwim, almanak*, atau penanggalan,³ merupakan sebuah sistem pengorganisasian waktu untuk perhitungan selama periode tertentu. Beberapa sistem kalender mengacu pada satu siklus astronomi yang mengikuti aturan yang tepat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya sistem kalender yang mengacu pada aturan abstrak dan hanya mengikuti sebuah siklus yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis.⁴ Meskipun hanya mengacu pada perhitungan abstrak, dampak yang ditimbulkan dari sistem kalender Kamariah memang begitu kuat bagi umat Islam.

Kalender Islam adalah murni berdasarkan perhitungan peredaran bulan (atau kalender Kamariah) yang memiliki 12 bulan. Bulan sinodik memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun kalender kamariah hanya memiliki 354 x 39707 hari, ini berarti bahwa kalender Islam secara konsisten lebih pendek sekitar 11,256 hari dari kalender *syamsiyah* (tahun tropis). Karena pergeseran lebih awal atau maju, kalender Islam juga dikenal dengan kalender Hijriyah (hijrah/berpindah).⁵

Secara historis, kalender Hijriyah mulai dipakai pada tahun 622 M. Hari pertama diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah menuju Madinah Munawwarah. Kalender Islam adalah murni kalende Kamariah dimana setiap bulannya berkaitan dengan siklus fase bulan. Untuk keperluan keagamaan, Islam memulai awal bulan dengan kenampakan hilal setelah konjungsi.

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak(Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, hlm. 81.

⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Jakarta: Amaythas Publicita, 2007, hlm. 47.

⁵ *Ibid.*

Regularitas pergerakan benda-benda langit yang dituangkan dalam bentuk penanggalan yang mudah dipahami, baik yang berupa prediksi (*ephemeris*) atau hasil dari perhitungan, observasi lapangan dalam melakukan pengamatan bulan baru (hilal) yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam membaca pola sesuatu fenomena. Kalender Islam ditentukan berdasarkan penampakan hilal (bulan sabit pertama) sesaat sesudah matahari terbenam untuk mengetahui awal, akhir bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.

Di Indonesia, penentuan awal dan akhir bulan kamariah sering mengalami perbedaan. Ormas-ormas serta berbagai golongan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, An-Nadzir, Naqsyabandiyah, HTI, Jama'ah Muslimin (Hizbullah), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, maupun pemerintah memiliki metode perhitungan dan kriteria yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks tulisan ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menjadi pembahasan inti. DDII dalam menetapkan Ramadhan dan Syawal sama dengan pemerintah, namun untuk menentukan bulan Dzulhijjah DDII lebih mengikuti kota Makkah.⁶

DDII saat menetapkan awal Ramadhan dan Syawal ia lebih mengikuti metode pemerintah Indonesia, yaitu hisab *imkanur rukyat* dengan matlak Indonesia (wilayatul hukmi, wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum), sementara saat Idul Adha DDII lebih mengikuti hasil rukyat Mekah (mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia) dengan alasan Idul Adha erat kaitanya dengan peristiwa wukuf sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf

⁶ Muzakkir Husain, "yang mau dicontoh Negara Sekuler", *Panji masyarakat*, No 01, tahun III (21, April, 1999).

merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia. Dalam pandangan DDII, wilayah-wilayah lain dalam penentuan Idul Adha harusnya mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia dengan mengabaikan rukyah atau hisab untuk *mathlak* Indonesia.

Dengan adanya perbedaan sikap dalam penentuan awal bulan Hiriyah, DDII memiliki dua metode besar, yaitu:

1. Metode Hisab.

Hisab artinya menghitung perjalanan matahari dan bulan pada bola langit. Dengan hisab orang dapat mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan Kamariah.⁷ Metode hisab ini berdasarkan firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.⁸

Metode hisab yang dipakai oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menggunakan suatu kriteria yang mempertimbangkan kemungkinan untuk rukyah hilal. Kriteria itu dapat berupa irtifa', sudut elongasi, umur Hilal, lebar Hilal, dan sebagainya. Metode ini menganggap bahwa jika posisi Hilal sudah memenuhi

⁷ Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.29.

⁸ Depag RI, op.cit., hlm. 306.

syarat suatu kriteria imkanur rukyat yang dipakai, maka dalam kondisi normal (cuaca cerah, tidak hujan, dan sejenisnya) Hilal sudah dapat dipastikan dapat terlihat meskipun pada kenyataannya belum tentu dapat benar-benar terlihat, magrib hari itu dan esok hari adalah awal bulan baru (tanggal 1). Jika belum memenuhi syarat kriteria imkanur rukyat, maka maghrib hari itu dan esok hari adalah hari terakhir bulan Kamariah tersebut (tanggal 30)

2. Metode Rukyah Makah

Dewan Dakwah berpegang pada rukyah Mekah yaitu mengikuti keputusan Pemerintah Saudi Arabia, dan mengabaikan keputusan pemerintah Indonesia manakala bertentangan dengan ketetapan Saudi Arabia. Karena Idul Adha erat kaitanya dengan peristiwa wukuf, sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia” beserta *Istinbath* dasar hukum yang digunakannya dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang masalah di atas, agar skripsi lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, studi ini mencoba menelusuri metode Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Adapun uraian permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah?
2. Apa *Istinbath* dasar hukum yang dipakai oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui metode penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana *istinbath* dasar hukum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah

2. Manfaat Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang tertera diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan wacana pembelajaran khususnya dalam hal penentuan awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Dalam artian cara untuk menerapkan metode kepada suatu masyarakat sangat

penting untuk diketahui. Selain itu penelitian ini diharapkan juga sebagai salah satu referensi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Skripsi Sudarmono “*Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam Indonesia (Persis)*” yang menerangkan metode yang di pakai oleh Persis dalam menentukan awal bulan Kamariah.⁹

Skripsi lainnya adalah hasil penelitian Siti Munawarah “*Rukyah Global Awal Bulan Kamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*” menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan Kamariah dengan konsep metode rukyah global yang tidak merujuk kepada metode hisab.¹⁰

Kemudian perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan awal bulan Qamariyah menggunakan rukyah global. Rukyah yang sah menurut ormas ini adalah rukyah dengan mata. Hisab tidak bisa dijadikan dasar jika rukyah karena tidak terbukti dengan mata. Hisab dalam pandangan mereka tidak memiliki nilai secara syar’i dalam menetapkan awal dan akhir bulan kamariah.

Karya Susiknan Azhari dalam penelitiannya tentang penentuan Awal bulan Kamariyah di Saudi Arabiyah, Mesir, Malaysia, dan Singapura. Yang mana menjelaskan tentang” *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*” dengan

⁹ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

¹⁰ Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

topik pembahasan sejarah Hisab Rukyah di Indonesia dengan mengangkat “Sa’ad uddin Djambek” sebagai tokoh.

Dalam tulisannya yang lain juga Susiknan Azhari juga pernah menulis tentang Hilal dalam tulisannya “ *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam & Sains Modern*”, yang mana dalam karya ini Susiknan Azhari mencoba menemukan keilmuan Islam dengan keilmuan modern pada zaman sekarang.¹¹

Buku karangan Tono Saksono, “*Mengkompromikan Rukyah Dan Hisab*”. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2007 ini menjelaskan tentang hisab & rukyah, metode penentuan awal bulan Kamariah.¹²

Karya-karya yang membahas tentang terkait penentuan awal bulan Kamariah menjadikan penulis tertarik pada sebuah permasalahan yang telah penulis ungkapkan dilatar belakang sebelumnya yaitu metode dalam ranah tinjauan sosial terhadap penentuan awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah), khususnya tentang masalah internalnya

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu memiliki karakteristik, metode dan metodologi yang khas. Adapun dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1) Jenis Penelitian

¹¹ Susiknan Azhari, *ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam & Sains Modern*, 2007. Cet ii, Suara Muhammadiyah : Yogyakarta

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Amythas publica: Jakarta, Op cit, 2007.

Karena penulis berusaha untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah terutama awal dan akhir bulan Ramadhan, Syawal serta Dzulhijjah, maka penelitian kualitatif dipilih sebagai model penelitian. Karena itu, data-data kualitatif menjadi dasar utama untuk mendiskripsikan hasil analisa.

2) Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan sekunder¹³:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.(Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah)
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, ada dua cara yang penulis lakukan, yaitu wawancara dan dokumentasi:

- a. Wawancara

¹³ Saifuddin, Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. V, 2004, hlm. 36.

Wawancara yang telah penulis lakukan dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dr Zain An Naja (Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat), dengan wawancara peneliti mengetahui hal-hal yang mendalam untuk mengetahui informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang bertautan dengan penelitian.

4) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode analisis-deskriptif. Dalam arti penulis berupaya untuk menganalisa data-data kualitatif untuk mendeskripsikan gambaran metode rukyah yang digunakan oleh DDII.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang meliputi judul, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematik penulisan.

BAB II : Penentuan awal bulan Kamariah

Pada bab ini membahas mengenai pengertian awal bulan Kamariah, dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah,

BAB III : Terdiri dari Sejarah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Metode Hisab Rukyah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Menetapkan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, *Istinbath* dasar Hukum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Menetapkan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Bab IV : Analisis Pandangan Dewan Dakwah islamiyah Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Pada bab ini dipaparkan tentang analisis data-data dan dari hasil wawancara dan studi lapangan. Adapun yang akan dibahas adalah metode penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Bab V : Penutup

Meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.